



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 378 / KEP/ HK/2024

TENTANG

PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas secara terus menerus dan berkesinambungan khususnya di kalangan dunia usaha serta sebagai wujud penghargaan kepada perusahaan unggul dan berkembang, perlu dilakukan pemberian penghargaan bagi pelaku dunia usaha baik usaha Kecil, Menengah dan Besar yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa telah dilakukan pengukuran sistem manajemen peningkatan produktivitas perusahaan calon penerima penghargaan produktivitas Siddhakarya oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
- c. bahwa sesuai berita acara audit sistem manajemen peningkatan produktivitas oleh Lembaga Audit PT. Sertifikasi Manajemen Indonesia berdasarkan penugasan dari Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan/Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perusahaan Penerima Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Negara : Nomor R-04 / M.Sekneg/I/ 1993 tanggal 08 Januari 1993 tentang Anugerah Produktivitas;

2. Keputusan Direktur Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor : 2/367/ LP/04.00/II/ 2022 tentang Petunjuk teknis Sistem manajemen peningkatan produktivitas;

3. Berita Acara Penetapan Rekomendasi Perusahaan penerima penghargaan produktivitas Siddhakarya Nomor : BA.500.15.7.3/640/X/2024 tanggal, 25 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perusahaan Penerima Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Perusahaan Penerima penghargaan sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa Trofi dan sertifikat oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Nomor : SP.DIPA-026.13.3.249291/2024 tanggal 28 November 2023, Progam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 NOVEMBER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Binalavotas Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Bupati/ Walikota se Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kota Kupang dan Kabupaten Belu masing-masing di Tempat;
6. Penerima Penghargaan Produktivitas Siddhakarya masing-masing di Tempat.


Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	l
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 378 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2024
TENTANG PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS
SIDDHAKARYA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

No	Nama Perusahaan	Alamat	Klasifikasi Usaha	Tingkat Pencapaian
1	PT Dwimukti Inti Boga / Hotel Sotis	Jln. Timor Raya KM.3, Pasir Panjang Kota Kupang NTT	Menengah	96,43 UNGGUL
2	PT Graha Timor Grasia / Hotel Neo	Jln. Piet. A. Talo Kel. Oesapa Kota Kupang NTT	Menengah	95,24 UNGGUL
3	PT Sinar Global Investama / / Hotel Aston	Jln. Timor Raya, Pasir Panjang Kota Kupang NTT	Menengah	94,64 UNGGUL
4	PT Dalexta / Hotel Kristal Kupang	Jln. Timor Raya No. 59, Pasir Panjang Kota Kupang NTT	Menengah	92,86 UNGGUL
5	PT. Marina Pantai Kupang / Swiss Bellcourt Hotel	Jln. Timor Raya No. 5 Kealapa Lima Kota Kupang NTT	Menengah	92,86 UNGGUL
6	PT Trans Retail Indonesia Cabang Kupang	Jln W.J. Lalamentik Oebobo Kota Kupang	Kecil	91,38 UNGGUL
7	CV. Timor Makmur Pangan / Roti Beta	Jln. Mesakh Amalo, Pulau Indah Kota Kupang	Besar	79,50 BERKEMBANG
8	CV. Kingstar / Hotel king Star	Jln. Moh. Yamin Kel. Rinbesi - Atambua	Kecil	75.00 BERKEMBANG
9	CV. Polar Ice crystal	Jln. Baitanu No. 9X Penkase Oeleta Alak	Kecil	73,28 BERKEMBANG

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	A
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	h